

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dapat dipandang dari dua sisi yang berbeda, jika dari sisi perusahaan merupakan suatu beban perusahaan yang akan mengurangi laba perusahaan, sedangkan jika dipandang dari sisi pajak, pajak adalah salah satu sumber penerimaan bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara.

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur mengenai pajak pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atas pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.”

Setiap perusahaan pasti ingin usahanya berjalan dengan baik dan lancar, karena setiap perusahaan memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan laba yang sebesar-besarnya, dimana dengan menghasilkan laba, perusahaan tersebut dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, namun disisi lain perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang merupakan suatu beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba dari perusahaan. Oleh karena itu , perusahaan akan berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang akan mengurangi laba perusahaan , termasuk beban pajak, oleh sebab itu diharuskan untuk merencanakan perhitungan PPh pasal 21 dalam mengefisienkan beban pajak tersebut agar tercapainya tujuan perusahaan yang maksimal.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan dilakukannya perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak. Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, namun beban pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah.

Perencanaan pajak secara legal yang dapat dilakukan adalah dengan mengefisienkan pajak penghasilan pasal 21 pegawai dalam perusahaan. Terdapat 3 metode yang dapat diterapkan dalam perhitungan pajak pasal 21, yaitu Pajak Penghasilan 21 ditanggung sendiri oleh pegawai menggunakan *Gross Method* , Pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan dapat menggunakan *Nett Method*, dan pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan kepada pegawai menggunakan *Gross Up Method*.

Pada Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Prasetyo (2019) Hasil penelitian menunjukkan pada saat koperasi menggunakan metode *Nett* dalam perhitungan PPh 21 nya beban PPh badan yang dibayarkan adalah sebesar Rp.1.509.057.260, sedangkan saat peneliti menghitung menggunakan metode *Gross Up* PPh badan yang harus dibayarkan koperasi sebesar Rp.1.500.332.440, hal ini menunjukkan bahwa metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien dan dapat direkomendasikan adalah metode *gross up* dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprillia (2010) didapatkan hasil dari penelitian ini saat perhitungan koperasi yang menggunakan metode *Nett* PPh Badan yang dibayarkan oleh koperasi sebesar Rp.59.661.413 sedangkan saat peneliti menghitung menggunakan metode *Gross Up* PPh Badan yang harus dibayar koperasi sebesar Rp.54.997.790, hal ini membuktikan bahwa penerapan perencanaan pajak dengan metode *Gross Up* dengan pemberian tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan dapat menghemat pembayaran beban pajak penghasilan badan.

Koperasi Pegawai Telkom Kantor Perusahaan (KOPEGTEL) merupakan koperasi pegawai dari PT. Telkom Indonesia yang didirikan pada 28 februari 1984 dan juga sudah berbadan hukum dengan nomor **8026/BH/DK-10/I**, KOPEGTEL mendapatkan badan hukumnya pada Tanggal 07 Juni 1984 dan sampai saat ini jumlah anggota pada KOPEGTEL ada sekitar 739 anggota, dan KOPEGTEL memiliki Karyawan yang gajinya dibayarkan oleh koperasi, maka koperasi memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilan karyawannya.

Tabel 1.1 Laporan Laba Rugi KOPEGTEL

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Pendapatan Usaha	32.822.965.128	39.793.397.643	41.426.075.504	37.255.838.924
Anggota	8.939.024.405	8.046.837.135	5.966.691.584	4.713.352.470
Non Anggota	23.883.940.723	31.746.560.508	35.459.383.920	32.542.486.454
Beban Pokok Usaha	27.276.234.020	34.470.803.925	36.020.869.670	32.460.067.537
Anggota	6.218.294.903	5.168.721.170	3.571.075.714	2.523.416.995
Non Anggota	21.057.939.117	29.302.082.755	32.449.793.956	29.936.650.542
SHU Kotor	5.546.731.108	5.322.593.718	5.405.205.834	4.795.771.387
Beban Operasi	4.122.452.032	3.910.205.637	3.949.082.468	3.430.734.302
Beban Lainnya	(729.137.959)	(368.699.535)	(157.397.482)	(731.213.799)
SHU (L/R) Sebelum Pajak	695.141.117	1.043.688.545	1.298.725.884	633.823.286
PPh Badan	171.002.163	296.367.711	443.854.015	289.449.504
SHU (L/R) Setelah Pajak	524.138.954	747.320.834	854.871.869	344.373.783

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KOPEGTEL 2021

Dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas besar PPh Badan yang di harus dibayarkan oleh koperasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 289.449.504 jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang PPh Badan kopegtel mengalami penurunan yang juga berbandung lurus dengan pendapatan yang menurun pada tahun 2020 ini, namun penulis menduga bahwa besarnya PPh badan Kopegtel pada tahun 2020 ini masih dapat diefisiensi kan dengan di terapkan nya perencanaan pajak (*Tax Planning*), seperti pada saat ini KOPEGTEL menggunakan metode *Nett* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 nya, dan dalam beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis ungkapkan, di temukan bahwa jika menggunakan metode *Gross Up* akan lebih mengefisienkan baban Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus di bayarkan, adapun juga perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dapat dilakukan Kopegtel selain dengan menerapkan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan nya, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga dapat lebih meringankan koperasi dalam membayar kewajibannya membayar pajak.

Oleh sebab itu, penting untuk di teliti sejauh mana Koperasi Pegawai Telkom Kantor Perusahaan (KOPEGTEL KP) telah menerapkan perencanaan perpajakannya, seberapa efisien perencanaan pajak yang dilakukan KOPEGTEL KP, dan bagaimana manfaat dari perencanaan perpajakan itu bagi KOPEGTEL KP.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak pada latar belakang yang telah di ungkapkan oleh penulis diatas, penulis menitik beratkan pada analisis penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan 21 sebagai upaya efisiensi beban pajak terutang pada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) sehingga peninjauan dan pembahasannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perencanaan perpajakan di KOPEGTEL
2. Bagaimana penerapan perhitungan pajak penghasilan di KOPEGTEL
3. Seberapa efisien penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan 21 di KOPEGTEL
4. Bagaimana likuiditas koperasi dalam pembayaran pajak penghasilan badan.
5. Bagaimana manfaat dari efisiensi pajak untuk koperasi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bermaksud untuk :

1. Mengetahui penerapan perencanaan pajak di KOPEGTEL.
2. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan di KOPEGTEL.
3. Mengetahui manfaat dari penerapan perencanaan pajak di KOPEGTEL.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk :

1. Untuk menambah pengetahuan dan membandingkan antara teori yang di dapatkan saat perkuliahan dengan praktek dilapangan.
2. Sebagai saran untuk koperasi apabila penelitian ini memberi manfaat untuk koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap hasil dari penelitian yang penulis laksanakan dapat memberikan manfaat baik dalam aspek keilmuan maupun dalam aspek gunalaksana (praktik) :

1. Bagi aspek keilmuan.

Semoga dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan di masa yang akan datang .

2. Bagi aspek gunalaksana (praktis).

Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk koperasi sebagai saran dalam menerapkan perencanaan pajak yang lebih efektif dan efisien agar koperasi dapat mencapai tujuan yang maksimal.

IKOPIN